



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, tempat tinggal sementara di DENPASAR, yang disebut sebagai : -----**P E N G U G A T**
-----;

Lawan:

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di KARANGASEM, yang disebut sebagai:----- **T E R**
G U G A T -----;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan Pedanda pada tanggal 08 September 2000 dan Dicatatkan di Catatan Sipil Amlapura pada tanggal 13 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 192/CS/2003, dari daftar perkawinan Stbld. 1920, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem; (Bukti P-1)
- 2 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Laki laki / 02 Oktober 2000
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Laki laki / 21 April 2002
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Laki laki / 04 September 2004
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Perempuan / 17 Desember 2007
- ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Perempuan / 05 Juni 2009

3 Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat sering bertengkar namun rukun lagi Namun sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

4 Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

- Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- Bahwa Tergugat sering melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan sering berhenti bekerta tanpa alasan jelas
- Bahwa Tegugat memiliki kebiasaan berjudi yang susah disembuhkan hingga menimbulkan kerugian materi
- Bahwa Tegugat dan Penggugat beberapa kali harus lama tinggal terpisah dikarenakan faktor pekerjaan yang sering memicu salah paham
- Bahwa Tergugat, sering merasa cemburu berlebihan

5 Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga pada 10 Juli 2012 Penggugat dengan kedua anak perempuan memilih untuk pulang ke rumah orang tua tergugat di Nogotiro, Gamping, Sleman Yogyakarta

6 Bahwa selama meninggalkan rumah, pihak tergugat tidak ada niatan untuk menjemput atau menemui Penggugat.

7 Bahwa Tergugat sering tidak member nafkah, dan terhitung semenjak pisah rumah sampai dengan saat ini, pihak Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir serta tunjangan untuk keperluan anak perempuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu lama dan berkepanjangan, maka seyogyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian ;
- 9 Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap putusan perkara ini sudah sepatutnya dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat dicatat perceraian penggugat dengan Tergugat tersebut, serta menerbitkan Akte Perceraian ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Kabupaten Karangasem cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pedanda di Desa Pertima Perasi pada tanggal 08 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 192/CS/2003 dari daftar perkawinan Stbld. 1920, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karangasem segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap sendiri pula ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I.G.P YASTRIANI, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Nopember 2015, Nomor : 64/ Pdt.G/2015/PN. Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 Nopember 2015, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah acara mediasi tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti P.1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang sesuai dengan aslinya ;

- 2 Bukti P.2 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 192/CS/2003 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 13 Februari 2003, yang sesuai dengan aslinya ;-----
- 3 Bukti P.3 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107040211090008 atas nama TERGUGAT, yang sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat dan saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah Tergugat di dusun Pertama Perasi Tengah, desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekitar tahun 2000, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Jungutan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 5 orang anak yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan, 3 anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal bersama Tergugat sedangkan 2 anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Lombok kemudian tinggal di Denpasar namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan tergugat tinggal di Perasi, Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun lamannya;
- Bahwa ketika masih hidup bersama Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah Tergugat di dusun Pertama Perasi Tengah, desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekitar tahun 2000, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Jungutan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 5 orang anak yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan, 3 anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal bersama Tergugat sedangkan 2 anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Lombok kemudian tinggal di Denpasar namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan tergugat tinggal di Perasi, Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa ketika masih hidup bersama Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat yang suka bermain judi karena saksi tinggal satu lingkungan rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Perasi, Karangasem disamping itu, anak Penggugat dengan Tergugat yang Nomor 2 sering bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering ribut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat dibiayai oleh keluarga Tergugat, orang tua dari Tergugat serta dari keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, , dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di desa Pertama Kecamatan Karangasem pada tanggal 8 September 2000 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui, jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat yang sering berjudi;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah, apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada tidaknya Penggugat dan Tergugat meninggalkan pihak lainnya dan apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut cara agamanya, kemudian dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda P-1 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk), P-2 (berupa foto copy akta perkawinan) dan P-3 (berupa foto copy kartu keluarga), yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2000, di desa Pertama Kecamatan Karangasem telah dilangsungkan pernikahan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) secara Agama Hindu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGUGAT, dan SAKSI 2 PENGUGAT yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Hindu, di dusun Pertima Perasi Tengah desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 8 September 2000 secara agama Hindu di desa Pertima, Kecamatan Karangasem Karangasem dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat salah satu ada yang berjudi, salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah sering terjadi percekcoan yang terus menerus ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun lamannya dan saksi mengetahui jika Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak ada yang berjudi, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percekcoan tersebut sudah tidap dapat didamaikan lagi ?;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu maka Majelis Hakim berkesimpulan percekcoan tersebut tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan proses mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada angka 2 agar perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat angka 3, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 R.Bg/181 H.I.R oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, maka gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan pula;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 155 R.Bg/131 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pedanda di Desa Pertama Perasi pada tanggal 08 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 192/CS/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk segera mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **A.A. NGR. BUDHI**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H. M.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE DIARTIKA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H., M.H.,

A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

t.t.d.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I MADE DIARTIKA, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)